



**PT SLJ GLOBAL Tbk
("PERSEROAN")
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA**

**PENGUMUMAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") akan diselenggarakan pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022
Waktu : - RUPS-T Tahun Buku 2021, Pukul: 09.00 WIB s.d. Selesai;
- RUPS-LB, Pukul: 10.00 WIB s.d. Selesai
(atau setelah selesai/ditutupnya RUPS-T Tahun Buku 2021).
Tempat : PT SLJ Global Tbk
Capital Place, Lantai 28,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18,
Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta – 12710, Indonesia

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan untuk Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (penyedia sistem e-RUPS) dan situs web Perseroan (www.sljglobal.com) pada hari Kamis, 7 Juli 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 5b Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 6 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat antara lain: (a) usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah; (b) usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat; (c) usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; serta (d) usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"). Guna mendukung upaya Pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus corona (COVID-19), Perseroan menghimbau pemegang saham untuk:

- (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas Elektronik General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; atau
- (ii) memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Ficomindo Buana Registrar, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.

Informasi detail terkait mekanisme pemberian kuasa dan pemberian suara secara elektronik, prosedur kehadiran dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 22 Juni 2022
Direksi Perseroan